

 RSUD. PROF.Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	MONITORING & EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN TERAKREDITASI		
	No. Dokumen DIKLAT. 002.c	No. Revisi 01	Halaman 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 23 Juli 2024	 Ditetapkan Direktur HARSINI	

PENGERTIAN	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan terakreditasi adalah setiap langkah yang dibutuhkan dalam melakukan monitoring penyelenggaraan pelatihan yang diawali dengan menyiapkan proses monitoring program pelatihan, menghimpun data terkait pelaksanaan pelatihan, mengevaluasi data dan membuat kesimpulan sampai dengan mengkomunikasikan kesimpulan monitoring.
TUJUAN	1. Sebagai acuan penerapan langkah langkah untuk melakukan pelatihan monitoring dan evaluasi pelatihan terakreditasi dengan melibatkan penunjang pelatihan yang terkait, sehingga dapat terselenggara proses pelatihan secara sistematis. 2. Terselenggaranya pelatihan sesuai standar alur penyelenggaraan pelatihan.
KEBIJAKAN	1. Surat Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Nomor : 800/08771/VII/2024 tentang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
PROSEDUR	1. Kepala Seksi Pelatihan menyiapkan proses monitoring pelatihan. <u>Instruksi Kerja</u> a. Tetapkan sasaran dan ruang lingkup monitoring. b. Identifikasi berbagai macam data pada kegiatan pelatihan. c. Berikan pengarahan dengan jelas terkait proses monitoring pelatihan kepada pelaksana tugas 2. Kepala Seksi Pelatihan menghimpun data terkait pelaksanaan pelatihan. <u>Instruksi Kerja :</u> a. Identifikasi teknik dan instrumen pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. b. Dapatkan data dari program dan pelaksanaan pelatihan dari sumber yang relevan dan terpercaya.

 RSUD. PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	MONITORING & EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN TERAKREDITASI		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen DIKLAT. 002.c	No. Revisi 01	Halaman 2/3
	Tanggal Terbit 23 Juli 2024	 Ditetapkan Direktur HARSINI	
	c. Kumpulkan data pendukung lain yang masih relevan 3. Kepala Seksi Pelatihan mengevaluasi data dan membuat kesimpulan a. Lakukan analisa data. b. Periksa silang semua temuan (<i>cross check</i>) c. Evaluasi efektifitas kegiatan pelatihan sesuai dengan sasaran dan ruang lingkup monitoring pelatihan. d. Dokumentasikan area yang berpotensi perbaikan bagi kegiatan pelatihan. 4. Kepala Seksi Pelatihan mengevaluasi data dan membuat kesimpulan Instruksi Kerja: a. Lakukan analisa data. b. Periksa silang semua temuan (<i>cross check</i>) 5. Kepala Seksi Pelatihan mengkomunikasikan kesimpulan evaluasi Instruksi Kerja: a. Dokumentasikan kesimpulan dan rekomendasi hasil monitoring pelatihan untuk perencanaan perbaikan berkelanjutan. b. Distribusikan laporan monitoring pelatihan kepada pemangku kepentingan yang relevan. c. Gunakan temuan dan rekomendasi untuk proses perbaikan berkelanjutan.		
UNIT TERKAIT	1. Seluruh Pejabat Struktural 2. Seluruh Fungsional 3. Seluruh Tenaga Administrasi		